



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

DENGAN

FORUM STUDI TRANSPORTASI ANTAR PERGURUAN TINGGI (FSTPT)

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI

NOMOR: KL.003/1/2-BLT-2019 NOMOR: 033/PKS.FSTPT/VII/2019

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-07-2019), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUGIHARDJO** : selaku Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Eng. Ir.

MUHAMMAD ISRAN RAMLI, ST., MT : selaku Ketua Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi (FSTPT) selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Transportasi;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi (FSTPT) yang menghimpun para pakar, akademisi, praktisi, dan menempatkan diri sepenuhnya dalam penelitian dan pengembangan transportasi nasional yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penelitian dan Pengembangan Di Bidang Transportasi (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2016;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama pada berbagai kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan mutu serta memanfaatkan potensi masing-masing **PARA PIHAK** secara optimal dalam penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Melakukan penelitian bersama di bidang transportasi;
- b. Penyediaan dan pertukaran tenaga ahli di bidang transportasi;
- c. Pengembangan basis data transportasi;
- d. Penyelenggaraan bersama seminar, workshop dan diskusi umum transportasi;
- e. Pengelolaan dan penerbitan jurnal terkait transportasi.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- b. Menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK;
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini, yang akan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk di lingkungan **PARA PIHAK**, sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka PIHAK yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7 BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam rangka persiapan dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 ADENDUM

- (1) Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMAN

PIHAK PERTAMA

